

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem manajemen aset pemerintah daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah –Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset. BPKAD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Khusus di bidang aset, BPKAD sebagai penanggung jawab pengelolaan barang daerah dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah.

Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran ;pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang tata cara penatausahaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penulis menuangkan dalam bentuk tugas akhir dengan berjudul “ **PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG**”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara sensus Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang?
2. Bagaimana pelaporan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang?
3. Bagaimana perbandingan posisi Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Kota Padang?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui tata cara sensus Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui perbandingan posisi Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

1.4 Metode Penelitian

1. Pelaksanaan Magang

Magang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, JL.Prof.M.Yamin,SH No.70 Padang Sumatera Barat dengan waktu magang yang dilakukan selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 5 Juni 2017 s/d 4 Agustus 2017

2. Data yang diperlukan

Dalam hal ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat primer yang diperoleh langsung dari BPKAD yaitu berupa informasi dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan proses penatausahaan Barang Milik Daerah. Adapun data yang dibutuhkan diantaranya:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E, dan F)
- b. Kartu Inventaris Ruangan
- c. Buku Inventaris
- d. Buku Inventaris Gabungan
- e. Rekapitulasi buku Inventaris
- f. Daftar Mutasi Barang dan rekap
- g. Rincian barang ke Neraca

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bisa diuji kebenarannya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Lapangan. Antara lain dengan melakukan peninjauan langsung ke BPKAD dan mewawancarai salah satu staf Kasubid Bidang Penatausahaan Aset Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami laporan magang, penulis menggunakan

sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas meliputi pengertian barang milik daerah dan penatausahaan barang milik daerah, jenis-jenis barang milik daerah, dasar hukum penatausahaan barang milik daerah, sasaran penatausahaan barang milik daerah, tujuan penatausahaan barang milik daerah.

Bab III berisikan gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari sejarah singkat, dasar pembentukan, visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi.

Bab IV berisikan pembahasan tentang tata cara sensus barang milik daerah, pelaporan barang milik daerah, serta perbandingan posisi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

Bab V adalah penutup berisikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan magang beserta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.